

**APLIKASI KONSEP MUDHARABAH PADA BMT AL-HIJRAH SALO  
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

**S K R I P S I**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat*

*Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE. Sy)*



**MAHMUDA**  
**10725000199**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2013**

## ABSTRAK

Latar Belakang dalam penelitian ini adalah Konsep *Mudharabah* yang diterapkan oleh BMT Al-Hijrah Salo dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, dengan cara BMT dan nasabah melakukan akad perjanjian *mudharabah* yang menyepakati nisbah bagi hasil sesuai dengan yang disepakati diawal akad. Prosedur dalam menangani kasus kerugian yang ditetapkan oleh BMT Al-Hijrah Salo adalah jika kerugian dikarenakan oleh bencana alam, maka kerugian ditanggung bersama (50:50). Akan tetapi, jika kerugian dikarenakan kelalaian pengelola, maka kerugian ditanggung oleh penglola. Konsep *Mudharabah* yang diterapkan oleh BMT Al-Hijrah Salo dalam memberikan pembiayaan kepada Nasabahnya, dengan cara, BMT dan calon Nasabah melakukan akad perjanjian *mudharabah* yang menyepakati nisbah bagi hasil sesuai dengan yang disepakati diawal akad. Adapun pemberian pembiayaan murabahah pada BMT Al-Hijrah Salo dalam bentuk barang yang dinilai dengan besarnya nilai nominal Rupiah Nisbah bagi hasil dinyatakan dalam bentuk persentase bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rupiah tertentu.

Penelitian ini berlokasi pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang beralamat di Jln. Dt. Harun Syah No.55 B/C Simpang Siabu Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta studi kepustakaan. Data yang telah ditemukan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Aplikasi Konsep *Mudharabah* Pada BMT Al-Hijrah Salo, Untuk mengetahui kendala dalam aplikasi *mudharabah* pada BMT Al-Hijrah Salo, Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi konsep *Mudharabah* pada BMT Al-Hijrah Salo. Sumber Data penelitian ini yaitu Data primer, Data skunder. Metode Pengumpulan Data yang

dipakai yaitu Observasi, Wawancara, Studi Kepustakaan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode *Deskriptif, Deduktif, Induktif*.

BMT Al-Hijrah memberikan pembiayaan Modal Kerja bukan berbentuk uang namun BMT Al-Hijrah memberikan pembiayaan dengan bentuk barang. salah satunya pembiayaan *mudharabah* yaitu akad kerja sama usaha antara BMT Al-Hijrah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (*mudharib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka. Dan dalam pemberian pembiayaan ini BMT melakukan analisa 5C.

#### ABSTRACT

Background research is Mudaraba concept applied by BMT Al-Hijrah Salo in providing financing to its customers, by way of BMT and the customer makes a mudaraba contract agreement agreed profit sharing ratio in accordance with the agreed contract early.

Procedure in cases of loss set by BMT Al-Hijrah Salo is if the losses caused by natural disasters, the losses are shared (50:50). However, if the loss dikarenakan management negligence, if any, paid by pengelola. Mudaraba concept applied by BMT Al-Hijrah Salo in providing financing to Clients, in a way, BMT and prospective customers do a mudaraba contract agreement agreed profit sharing ratio in accordance with the agreed contract early. The granting murabaha financing in BMT Al-Hijrah Salo in-kind valued at par value amount amount of profit sharing ratio expressed as a percentage of the nominal value is not expressed in a certain amount.

This study is located at Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah Salo Salo District Kampar regency of Riau province, which is located on Jl. Dt. Harun Shah 55 B / C Simpang Village Siabu Salo Salo District Kampar regency. The study was conducted by way of observation, interviews and literature study. The data has been found then analyzed using qualitative descriptive methods.

This study aims to determine how the concept of Mudaraba Applications In BMT Al-Hijrah Salo, To know the problems in the application of mudaraba in BMT Al-Hijrah Salo, To see a review of the application of Islamic law on the concept of Mudaraba BMT Al-Hijrah Salo. The data source of this research is primary data, secondary data. Data collection methods used are observation, interviews, literature studies. In this paper the author uses descriptive method, Deductive, Inductive.

BMT Al-Hijrah provide working capital financing in the form of money, but not BMT Al-Hijrah provide financing to the shape of the goods. one of which is financing the business cooperation agreement between BMT Al-Hijrah as the owner of the funds (shahibul maal) to customers as an entrepreneur / manager funds (mudharib), to do business with the ratio of profit sharing (profit or loss) in accordance with an agreement in advance. And the provision of financing BMT 5C analysis.

### الملخص

البحث خلفية المضاربة التي تطبقها مفهوم BMT آل الهجرة سالو في توفير التمويل لعمالها، عن طريق BMT والعميل يجعل عقد المضاربة اتفاق وافقت نسبة المشاركة في الربح وفقا للعقد المتفق عليها في وقت مبكر. الإجراء في حالات فقدان BMT التي وضعتها شركة الهجرة سالو هو إذا الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، ويجري تقاسم الخسائر (50:50). ومع ذلك، إذا إدارة الإهمال فقدان dikarenakan، إن وجدت، التي يدفعها penglola. المضاربة التي تطبقها مفهوم BMT آل الهجرة سالو في توفير التمويل للعملاء، بطريقة والعملاء المحتملين والقيام BMT اتفاق عقد المضاربة المتفق عليها نسبة المشاركة وفقا للعقد المتفق عليها في وقت مبكر. تمويل مرابحة منح في BMT آل الهجرة سالو لم يتم أعرب العينية التي تبلغ قيمتها الاسمية قيمة المبلغ نسبة تقاسم الأرباح كنسبة مئوية من القيمة الاسمية في فترة معينة. يقع هذه الدراسة في واشنطن مقرا دائما (TBM) Tamwil Maal سورة الهجرة سالو سالو منطقة Kampar ريجنسي محافظة رباو، والذي يقع على جى. DT. هارون شاه 55 C / B سيمبانغ قرية Siabu سالو سالو منطقة Kampar ريجنسي. وقد أجريت الدراسة عن طريق المقابلات والملاحظة ودراسة الأدب. تم العثور على البيانات ثم تحليلها باستخدام الأساليب الوصفية النوعية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد كيفية مفهوم تطبيقات المضاربة في BMT آل الهجرة سالو، لمعرفة المشاكل في تطبيق المضاربة في BMT آل الهجرة سالو، للاطلاع على استعراض لتطبيق الشريعة الإسلامية على مفهوم سالو المضاربة آل الهجرة BMT. مصدر البيانات من هذا البحث هو البيانات الأولية والبيانات الثانوية. أساليب جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والدراسات الأدبية. في هذه الورقة المؤلف يستخدم أسلوب استنتاجي وصفي، الاستقرائي. BMT آل الهجرة توفير تمويل رأس المال العامل في شكل من المال، ولكن ليس TBM آل الهجرة توفير التمويل لشكل البضاعة. واحدة منها في تمويل اتفاق التعاون في مجال الاعمال بين BMT آل الهجرة مثل مالك

الأموال (shahibul maal) للعملاء باعتبارها أموال رجل الأعمال / مدير (المضارب)، للقيام بأعمال تجارية مع نسبة المشاركة في الأرباح (الأرباح أو الخسائر) وفقا للاتفاق مقديما. وتوفير التمويل تحليل C BMT5.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur hanya kepada Allah Swt, yang mana dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “Aplikasi Konsep Mudharabah Pada BMT Al-Hijrah Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa perubahan besar pada peradaban manusia saat ini.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis, yang dalam pembuatan skripsi ini terkadang menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhohan Allah Swt dan do'a maupun motivasi dari berbagai pihak, maka penulis dapat menghadapinya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas juga atas dukungan dari pihak-pihak, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua yang telah mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan penulis dan memberikan kasih sayang, senantiasa mendoakan penulis dalam menuntut ilmu agar menjadi manusia yang patuh terhadap agama dan masyarakat semuanya.
2. Bapak Prof.H.M. Nazir, MA dan staf yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di UIN Suska Pekanbaru.

3. Bapak Mawardi, SH, MH selaku ketua jurusan dan bapak Darmawan, MA.g dan Semua dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis, semoga dibalas yang setimpal oleh sang Khalik.
4. Marzuki, MA selaku pembimbing yang telah dengan iklas meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukan beliau sehari-hari.
5. Bapak M. Kastulani, SH, MH selaku penasehat akademis penulis.
6. Bapak Syafrizal, SE beserta seluruh karyawan yang ada di BMT Al-Hijrah atas segala bantuanya.
7. Kepada kakanda Yenti, Afrita, Rizal Ocu beserta keluarga dan tak lupa pula adinda Linda dan keluarga, Huzaifa, Ainil Mardiyah dan Heni Sabrina Ayunani yang telah mendoakan penulis dan memberikan motivasi dalam tugas penelitian ini.
8. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Hefni Yusnita, SE, Sy, yang telah memberikan semangat, motivasi, dan menemani penulis disaat suka maupun duka dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat para sahabat Uda Taufik, Roki, Kacak, Ocu Matriddi, dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu serta rombongan Ekonomi Islam 07 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Pekanbaru, Desember 2012

Mahmuda

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13

### BAB II GAMBARAN UMUM BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) AL-HIJRAH SALO

A. Sejarah Berdirinya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah Salo.....	15
B. Visi, Misi dan Nilai .....	17
C. Struktur Organisasi .....	18
D. Produk-Produk Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Salo .....	25



### **BAB III TINJAUAN TENTANG MUDHARABAH**

A. Pengertian Mudharabah .....	28
B. Dasar Hukum Mudharabah .....	31
C. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	34
D. Aplikasi Mudharabah .....	36
E. Beberapa Ketentuan Hukum Mudharabah .....	37
F. Jenis-jenis Mudharabah.....	38
G. Hal-hal Yang Membatalkan Mudharabah.....	39

### **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

A. Aplikasi Mudharabah Pada BMT Al-Hijrah.....	42
B. Kendala dalam aplikasi pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Hijrah ..	58
C. Tinjauan ekonomi islam tentang mudharabah pada BMT Al-Hijrah.....	64

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Produk dan Nasabah Pada BMT Al-Hijrah .....	27
Tabel 4.1 Penghimpunan dana ( <i>funding</i> ) mudaharabah .....	44
Tabel. 4.2 Penyaluran dana ( <i>financing</i> ) mudaharabah.....	45
Tabel 4.3 Pengembalian Dana Dalam Jangka 1 Tahun .....	56
Tabel 4.4 Perhitungan Current Ratio, Cash Ratio.....	64

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Munculnya kesadaran umat Islam dalam mengkaji ajaran Islam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga dakwah Islam, majlis taklim, dan kelompok-kelompok pengkajian baik yang berada di kalangan kampus, perusahaan, maupun di tengah-tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Aktifitas ekonomi saat ini meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Indikasinya adalah maraknya pengkajian tentang bidang ini dan maraknya pertumbuhan perbankan Syariah yang telah memberikan stimulus kepada masyarakat tentang alternatif pembiayaan yang lebih adil dan distributif. Fenomena ini mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan mikro berbasis Syariah seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal Wa At-Tamwil (BMT) sebagai bagian dalam rangka pengembangan bisnis Syariah, terutama dalam menjangkau pembiayaan usaha menengah, kecil dan mikro yang merupakan sektor terbesar dalam tata perekonomian masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Pada akhir Oktober 1995 diseluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 Baitul Maal Wa Tamwil, yang dalam istilah Indonesia dinamakan dengan Balai Usaha

---

<sup>1</sup> Adiwarman, karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006) cet. III. h. 14

<sup>2</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributive Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 242

Mandiri Terpadu (BMT), dan masing-masing BMT melayani 100-150 pengusaha kecil kebawah.<sup>3</sup>

Istilah koperasi syariah, *baitul mal wat tamwil* berasal dari 2 suku kata, yaitu *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil*. Istilah *baitul mal* berasal dari kata *Bait* dan *al mal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *Al Mal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi *Baitul Mal* secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan. Namun demikian, kata *Baitul* biasanya diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau Negara). Sedangkan *Baitul Mal* dilihat dari segi istilah fiqih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan *Baitul Tanwil* berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.<sup>4</sup>

Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT tunduk pada undang-undang pekoperasian nomor 25 Tahun 1992 dan secara spesifik diatur dalam keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil mikro (UKM) RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).

Berdasarkan undang-undang koperasi Nomor 25 Tahun 1992, dalam bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dijelaskan tentang definisi dan landasan umum koperasi, yaitu:

---

<sup>3</sup> Muhammad, *lembaga-lembaga keuangan umat kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) h. 106

<sup>4</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) Cet. Ke-1, h.

*“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”*

Demikian juga dijelaskan dalam pasal 2 Bab II undang-undang Nomor 25 Tahun 1995 bahwa:

*“Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.”<sup>5</sup>*

Baitul mal wa tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Sekelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga formal lainnya.<sup>6</sup> BMT Al-Hijrah Salo mempunyai beberapa produk yang ditawarkan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar hampir sama dengan Bank Islam dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun perbedaan yang mencolok terletak pada Nasabahnya. Bank Islam biasanya menarik minat calon Nasabah yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas, sementara BPRS sebagian besar melayani calon Nasabah yang berasal dari kelompok ekonomi ke bawah. Sedangkan kebanyakan Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar adalah mayoritas masyarakat yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang tidak mempunyai akses ke perbankan syariah maupun perbankan konvensional.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Euis Amalia, *op.cit*, h.242-243

<sup>6</sup> Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1 2002) h. 183-184

<sup>7</sup> Wizarni, (Wakil Direktur BMT AL-Hijrah Salo), *Wawancara*, Tanggal 5/12/2011.

Sebelum BMT memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada Mudharib maka para Mudharib tersebut terlebih dahulu diberikan pemahaman tentang penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* baik melalui karyawan maupun melalui brosur-brosur dari BMT, namun dalam pembiayaan dana *mudharabah* oleh Nasabah masih didapat kesenjangan dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat berpengaruh pada pendapatan BMT Al-Hijrah Salo. Karena, semakin tinggi pendapatan Nasabah dalam mengelola dana pembiayaan *mudharabah* (*Margin*) maka akan semakin tinggi pula pendapatan bagi hasil yang akan didapat kedua belah pihak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama.

*Mudharabah* atau *Qiradh* termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *Qiradh*, dengan demikian, *Mudharabah* dan *Qiradh* adalah suatu istilah untuk maksud yang sama.<sup>8</sup>

Menurut bahasa *Mudharabah* berasal dari kata *dharb fil ardhi* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya di dalam menjalankan usaha.<sup>9</sup> Dalam *mu'jam Al-wasith*, *mudharabah* juga dapat berarti bercampur (*dharabah asy-syai' bi asy-syai'*) dan bergabung (*dharabah fil amr*). Dikatakan bercampur atau bergabung, karena dalam *mudharabah* ini terjadi percampuran/pegabungan

---

<sup>8</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 223

<sup>9</sup> *Op. Cit*, h.95

*partnership*) dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak pekerja (*mudharib*).<sup>10</sup>

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *Sahibul Maal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang ke Dua *Mudharib* menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kalau terjadi rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan karena kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>11</sup>

Konsep *Mudharabah* yang diterapkan oleh BMT Al-Hijrah Salo dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, dengan cara BMT dan calon nasabah melakukan akad perjanjian *mudharabah* yang menyepakati nisbah bagi hasil sesuai dengan yang disepakati diawal akad. Nisbah bagi hasil dinyatakan dalam bentuk persentase bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rupiah tertentu. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kezaliman yang dilakukan oleh salah satu pihak.

BMT Al-Hijrah Salo memberikan pembiayaan *mudharabah* supaya masyarakat terhindar dari sistem bunga/riba dan dapat mensejahterakan kehidupan dalam bermasyarakat agar salah satu pihak tidak merasa terzalimi, antara satu

---

<sup>10</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010) Cet. I, h. 72

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insane press, 2001), Cet. Ke-1, hal. 95

sama lainnya demi tercapainya tujuan BMT Al-Hijrah Salo yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah syari'ah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian. Namun masyarakat menganggap bahwa BMT Al-Hijrah Salo mempersulit dalam proses pencairan dan prosedurnya terlalu banyak dalam memberikan pembiayaan mudharabah, hal ini terlihat pada kurangnya minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan mudharabah yang hanya memiliki 16 nasabah dalam pembiayaan dibandingkan dengan nasabah murabahah dalam hal pembiayaan yang berjumlah 114 nasabah.<sup>12</sup>

Jika modal sepenuhnya di biayai oleh BMT maka kesepakatan dalam pembagian profit di hitung penuh sedangkan apabila terjadi penambahan modal maka kesepakatan dalam perhiungan bagi hasil sesuai dengan nilai investasi yang di tanamkan oleh BMT.

Konsep pembagian untung *mudharabah* yang dikemukakan oleh Nurul Huda dan Muhammad Haikal adalah Hasil keuntungan dari penggunaan dana dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung oleh shahibul mal (ctt kaki). Mudharabah adalah bagi untung, bukan bagi rugi. Dalam arti kata, jika usaha yang dimodali mendapatkan keuntaungan, maka pembagian keuntung yang didapatkan antara pemilik modal dengan pengelola di bagi berdasarkan akad yang telah disepakati. Akan tetapi, jika usaha yang telah dilakukan oleh pengelola mengalami kerugian dikarenakan kelalaian pengelola

---

<sup>12</sup> Rusli agus, (legal survey), *Wawancara*, Tgl. 06/09/2012



atau pun karena bencana alam, maka pembagian kerugian bergantung pada penyebab kerugian tersebut.

Sama halnya dengan konsep bagi hasil *mudharabah* yang diterapkan pada BMT Al-Hijrah Salo, pembagian hasil atau pembagian keuntungan yang didapatkan bergantung pada akad yang telah disepakati antara pengelola dengan BMT Al-Hijrah Salo. Akan tetapi, tidak demikian dengan pembagian kerugian. Pembagian kerugian yang diterapkan oleh BMT Al-Hijrah Salo berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh Nurul Huda dan Muhammad Haikal yang menyatakan bahwa jika terjadi kerugian ditanggung oleh shahibul mal. Prosedur dalam menangani kasus kerugian yang ditetapkan oleh BMT Al-Hijrah Salo adalah jika kerugian dikarenakan oleh bencana alam, maka kerugian ditanggung bersama (50:50). Akan tetapi, jika kerugian dikarenakan kelalaian pengelola, maka kerugian ditanggung oleh pengelola.

Penerapan prosedur dalam menangani kasus kerugian yang ditetapkan oleh BMT Al-Hijrah Salo dapat dilihat pada kasus Pak Amin yang meminjam modal untuk membuat kolam ikan. Saat usaha berjalan sebulan, terjadi banjir yang mengakibatkan usaha Pak Amin mengalami kerugian. Untuk melanjutkan kembali usaha Pak Amin, BMT Al-Hijrah dan Pak Amin sama-sama memberikan suntikan dana sebanyak modal awal, yaitu sebesar 10.000.000 dengan rincian 5.000.000 dibayar BMT Al-Hijrah dan 5.000.000 kemudian Pak Amin melanjutkan usahanya, dan cicilan pembayarannya tetap masih memakai akad perjanjian awal.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Amin, Nasabah BMT Al-Hijrah, *Wawancara*, tgl. 06 Januari 2012

BMT Al-Hijrah Salo adalah satu-satunya BMT yang berada di Kecamatan Salo, yang sebagaimana BMT pada umumnya berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selama ini BMT Al-Hijrah Salo dalam pelaksanaannya telah melakukan tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana (*Funding*), penyaluran dana (*Financing*) dan jasa layanan. Adapun produk-produk menghimpun dana (*Funding*) pada BMT Al-Hijrah Salo antara lain:

1. Simpanan/Tabungan INSANI (Investasi Syariah Non-Rabawi)

Keuntungan investasi akan dibagihasilkan antara Nasabah dan BMT sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya. BMT telah mengemas tabungan INSANI dalam beberapa bentuk yaitu :

- a. SIMAPAN (Simpanan Amanah Untuk Masa Depan)
  - b. SAHAJA (Simpanan Haji Al Munawwarah)
  - c. TAFAQUR (Tabungan Fasilitas Qurban)
  - d. SAFITRI (Simpanan Pendidikan Untuk Putera-Puteri)
  - e. Tafaddal (Simpanan Fasilitas Debet Al Munawwarah)
  - f. SAHARA (Simpanan Hari Raya)
  - g. TAZKIAH (Tabungan Zakat, Infak, Shodaqoh)
2. Deposito Berkah (Berjangka *Mudharabah*)
  3. Pembiayaan/Pinjaman Dari Pihak Lain
  4. Penanaman/Penyertaan Modal

Sedangkan produk-produk penyaluran dana (*Financing*) antara lain :

1. Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah* dan Musyarakah)
2. Sistem Jual Beli (*Mudharabah*)

3. Sistem Jasa (Ijaraoh Multijasa, Hiwalah, Pembiayaan Pembayaran Rekening Telepon)
4. Sistem Pinjaman (Alqard)

Sedangkan produk-produk jasa layanan antara lain :

1. Toko BMT Al-Hijrah
2. Transaksi Online
3. Mini market waserda

Peran strategis BMT Al-Hijrah Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dalam mengurangi kemiskinan terlihat dari kegiatan bisnis salah satu diantaranya dengan penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan dengan produk *mudharabah*.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Aplikasi konsep *mudharabah*, untuk itu penulis mengadakan penelitian dengan judul: “**Aplikasi Konsep Mudharabah Pada BMT Al-Hijrah Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar**”.

## **B. Batasan Masalah**

Karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang penulis miliki dan agar tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka dalam tulisan ini penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada aspek yang menyangkut tentang Aplikasi Konsep *Mudharabah* Pada BMT Al-Hijrah Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2012.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah yang ingin diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Aplikasi *Mudharabah* Pada BMT Al-Hijrah Salo ?
2. Bagaimana kendala dalam aplikasi *mudharabah* pada BMT Al-Hijrah Salo ?
3. Bagaimana sistem *Mudharabah* pada BMT Al-Hijrah Salo ditinjauan Ekonomi Islam ?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana Aplikasi Konsep *Mudharabah* Pada BMT Al-Hijrah Salo.
  - b. Untuk mengetahui kendala dalam aplikasi *mudharabah* pada BMT Al-Hijrah Salo.
  - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi konsep *Mudharabah* pada BMT Al-Hijrah Salo.
2. Kegunaan penelitian
  - a) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
  - b) Sebagai wujud partisipasi penulis dalam menerapkan ilmu khususnya dalam bidang Ekonomi Islam.
  - c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pemerintah maupun swasta dalam mengambil kebijakan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) di Jln. Dt. Harun Syah No.55 B/C Simpang Siabu Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah karena melihat prospektif lembaga pembiayaan dengan konsep *Mudharabah*, serta penyesuaian perekonomian dengan tatanan sosial dan agama masyarakat Salo yang mayoritas beragama Islam.

### **2. Subyek dan Obyek Penelitian**

#### **a. Subyek**

Subyek penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar yang terdiri dari pengawas syariah, pengurus, pengawas keuangan, dan pengelola.

#### **b. Obyek**

Obyek dalam penelitian ini adalah Aplikasi Konsep *Mudharabah*, kendala dalam aplikasi *mudharabah* dan tinjauan ekonomi islam Pada BMT Al-Hijrah Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

### **3. Populasi dan Sampel**

Polpulasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola BMT Al-Hijrah Salo yang terdiri dari 14 orang, karena jumlah populasinya hanya 14 orang, maka sekaligus dijadikan sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*

#### **4. Sumber Data**

a) Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari dari BMT Al-Hijrah Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

b) Data skunder

Adalah data yang diperoleh dari nasabah BMT Al-Hijrah Salo yang berhubungan dengan Aplikasi konsep mudharabah, kendala dalam aplikasi mudharabah dan tinjauan ekonomi islam pada BMT-Al-Hijrah.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

a) Observasi

Penulis melakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara langsung nyata tentang kegiatan penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran (*financing mudharabah* pada BMT Al-Hijrah).

b) Wawancara

Penulis melakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dengan nara sumber, guna melengkapi data yang diperlukan tentang aplikasi konsep mudharabah, kendala aplikasi mudharabah dan tinjauan ekonomi islam pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

c) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan penelitian dengan cara menggunakan beberapa buku referensi yang berhubungan dengan tinjauan ekonomi islam.

## **6. Metode Penulisan**

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Deskriptif*, yaitu menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh dan kemudian disimpulkan sesuai dengan penelitian.
- b. *Deduktif*, yaitu secara berfikir, berangkat dari pengetahuan bersifat umum dengan titik tolak pengetahuan yang umum dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. *Induktif*, yaitu suatu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM BMT AL-HIJRAH DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

Yang menguraikan sejarah singkat BMT Al-Hijrah Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, struktur organisasi, dan produk-produk BMT Al-Hijrah Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

### BAB III : TINJAUAN TENTANG *MUDHARABAH*

Yang berisikan tentang pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, aplikasi *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, beberapa ketentuan hukum *mudharabah*, perhitungan bagi hasil *mudharabah*.

### BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Membahas tentang aplikasi konsep *mudharabah* pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, kendala aplikasi *mudharabah* pada BMT Al-Hijrah, *mudharabah* ditinjau Ekonomi Islam.

### BAB V : PENUTUP

tentang kesimpulan dan saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN



## **BAB II**

### **GAMBARAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) AL-HIJRAH SALO KABUPATEN KAMPAR**

#### **A. Sejarah Singkat BMT Al-Hijrah Salo**

Ide dan inisiatif pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah bermula dari keprihatinan bersama beberapa jema'ah dan pengurus Yayasan Harapan Ummat, PKS Kab. Kampar dan beberapa tokoh lingkungan sekitar bangkinang terhadap kondisi pengusaha sehingga mereka mencari alternatif termudah dalam mengakses permodalan yaitu rentenir, walaupun kenyataan sebenarnya ketika mereka meminta bantuan terhadap “dewa penolang” yang mereka sebut tersebut, justru itulah awal dari keterpurukan usaha mereka.

Beberapa pertemuan tokoh digagaskan guna menindaklanjuti keinginan mulia tersebut. Tidak lama berselang sejumlah calon pendiri bersedia menyertakan dana penggerak dalam bentuk SPK (simpanan pokok khusus) sebagai modal awal operasional BMT. Setelah semua sepakat, maka didirikanlah baitul maal wa tamwil (BMT) al-Hijrah.

Pada tanggal 1 Maret 2008, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah berdiri dengan dihadiri sebanyak 25 orang bertempat di aula dinas koperasi Kab. Kampar di Bangkinang dan badan hukum yang di pakai BMT Al-Hijrah No : 400/BH/IV.3/VI/2008.<sup>1</sup>

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah untuk pertama kalinya didirikan oleh sebanyak 25 anggota (pendiri) yang telah menyerahkan modal

---

<sup>1</sup> Arsip, BMT Al-Hijrah Salo

awal sebagai dana penggerak berupa simpanan pokok anggota (pendiri) sebesar antara Rp.250.000,- s/d Rp.1.000.000,-. Namun seiring waktu sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa SPK (simpanan pokok khusus) anggota (pendiri) seyogyanya ditambah sesuai kebutuhan BMT, terutama menyangkut tentang permodalan BMT, maka kesempatan menjadi anggota (pendiri) BMT akan tetap dibuka dengan ketentuan jumlah setoran simpanan pokok anggota sebesar Rp. 4 juta (batas minimal/anggota) sampai dengan Rp. 10 juta (batas maksimal/anggota). Adapun mereka yang tercatat sebagai anggota (pendiri) BMT Al-Hijrah sampai saat ini (semester I 2012) adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- H. Teguh Sahono, SP
- Yondri
- Nardiyanto
- Makmur, S.Hi
- Almandany, S. Sos
- Yusa Adi Rezki
- H. Syahrul Aidi, Lc, MA
- Yohanes
- Aida Fitri
- Novriza, S.Ag M.sI
- Mukhlis
- Fahmi, SE
- Yusrin,S.Pd
- Erra susanty
- Rizaldi
- Yori Gustiara
- Irwanto, S.Si
- Zurita Eliarti
- H. zulhelimis, Sh
- Safrizal, SE
- Rully Adrian
- Hendri Tito, S.P
- Suryadi
- Dalius
- Herizal
- Tomi Gunawan

---

<sup>2</sup> Arsip BMT Al-Hijrah Salo

Koperasi syariah BMT Al-Hijrah bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat muslim umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka koperasi syariah BMT Al-Hijrah menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Menggiatkan anggota untuk menyimpan/menabung pada koperasi secara teratur.
- b. Menjalankan usaha perdagangan umum (*general trade*).
- c. Menjalankan usaha foto copy, periklanan, percetakan, angkutan karyawan, dan sekolah serta angkutan barang, supplier dan kantin.
- d. Menyelenggarakan pembiayaan kepada anggota sesuai prinsip syaria'at Islam.
- e. Turut aktif berusaha yang berkaitan dengan program pemerintah.
- f. Menyelenggarakan kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak ketiga, perusahaan swasta dan BUMN.

## **B. Visi, Misi dan Tujuan**

Koperasi syariah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan dan fungsinya sebagai koperasi syariah. Adapun visi baitul maal wa tamwil (BMT) Al-Hijrah adalah

---

<sup>3</sup> Wizarni, wakil direktur, *wawancara*, tgl. 22 Februari 2012

*“terwujudnya BMT yang terdepan, angguh dan propesional dalam membangun ekonomi umat”*.<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan visinya, koperasi syarah baitul maal wa tamwil (BMT) Al-Hijrah salo memilii misi yaitu:

- a. Memberikan layanan yang prima kepada seluruh anggota dan mitra BMT.
- b. Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha BMT yang layak serta proposional untuk kesejahteraan bersama.
- c. Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan BMT.
- d. Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syari’ah.

Baitul maal wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari BMT Al-Hijrah Salo adalah “ meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah syar’iyyah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.”<sup>5</sup>

### **C. Struktur Organisasi**

Maju mundurnya suatu perusahaan sangat ditentukan oleh Organisasi yang baik, struktur organisasi adalah suatu kerangka yang melihatkan sejumlah tugas dan wewenang tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam suatu perencanaan.

---

<sup>4</sup> Arsip BMT Al-Hijrah Salo


<sup>5</sup> Arsip BMT Al-Hijrah Salo

Perencanaan suatu organisasi sangat penting artinya bagi suatu persoalan karena struktur organisasi dapat memperjelas batas dari tugas, wewenang dan tanggung jawab seseorang sebagai anggota dari suatu organisasi, sehingga hal ini dapat menghilangkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan oleh kebingungan dan ketidak tentuan tentang pemberian tugas, serta untuk memberiikan jaringan komunikasi keputusan yang akan mendukung sasaran pencapaian tujuan.

Struktur organisasi yang baik adalah yang harus memenuhi syarat yang efektif dan efisien. Suatu organisasi yang efektif adalah jika memungkinkan setiap individu mencapai sasaran organisasi. Sedangkan struktur organisasi yang efisien adalah jika memudahkan pencapaian tujuan-tujuan organisasi dengan biaya yang minimal untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang optimal atas setiap penghasilan yang diperoleh dari usaha tersebut.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi baitul maal wa tamwil (BMT) Al-Hijrah Salo dapat dilihat sebagai mana pada bagan sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI BMT AL-HIJRAH SALO TAHUN 2011-2012



## Penjelasan Stuktur

### 1. Rapat Anggota Tahunan

- a. Rapat anggota tahunan dilakukan setahun sekali
- b. Pengesahaan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi
- c. Pemilihan dan pengangkatan, sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas, baik pengawas syariah maupun pengawas manajemen
- d. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun
- e. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh BMT selama satu tahun
- f. Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus tahun sebelumnya
- g. Pengesahan rancangan program kerja tahunan

### 2. Pengawas syariah

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah seperti penetapan produk
- b. Sebagai mediator antara BMT dan pengawas syariah nasional dan dewan pengawas syariah provinsi
- c. Mewakili anggota dalam pengawas syariah

### 3. Pengawas keuangan

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada pengelola mengenai kebijakan keuangan.

- b. Sebagai auditor dalam mengambil keputusan khususnya yang berkaitan dengan keuangan.
- c. Mengawasi perkembangan keuangan dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak pengelola.

#### 4. Pengurus

- a. Menyusun kebijakan umum.
- b. Melakukan pengawasan kegiatan pengelola.
- c. Menyetujui pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu.
- d. Memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum.
- e. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola.

#### 5. Direktur

Tanggung jawab:

- a. Tersusunnya saran, rencana jangka pendek dan jangka panjang serta proyeksi finansial tahunan
- b. Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan
- c. Tercapainya lingkungan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan BMT
- d. Menjaga BMT agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak lari dalam visi dan misinya
- e. Tersedianya sistem pembukuan dan pencatatan dana dana yang akurat
- f. Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan.



## Wewenang

- a. Memimpin rapat koordinasi pembiayaan antar pengelola untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sebelum diajukan oleh Rapat Komite dengan pengurus BMT.
- b. Menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan dalam rapat koordinasi pengelola secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas.
- c. Memberikan teguran dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan karyawan BMT.
- d. Mengusulkan promosi, rotasi dan PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 6. Teller

Tanggung jawab:

- a. terselesaikan laporan kas harian.
- b. Terjaganya keamanan kas.
- c. Membuat *cash flow* mingguan untuk analisis.
- d. Menetapkan strategi yang harus dilakukan berdasarkan analisis.

Wewenang:

- a. Tidak memberikan berkas kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- b. Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- c. Menerima transaksi tunai.

- d. Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung memegang kunci brankas.
- e. Mengusulkan strategi baru

#### 7. Analisis pembiayaan

Tanggung jawab:

- a. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan prosedur
- b. Melakukan analisis pembiayaan dengan tepat dan lengkap dan mempersentasikan dalam rapat koordinasi pengelola dan rapat komite dengan pengurus
- c. Pembentukan laporan pembiayaan sesuai dengan periode
- d. Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra
- e. Melihat peluang dan potensi pascasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar

Wewenang:

- a. Memberikan usulan untuk pengembangan pasar kepada direktur
- b. Menentukan target pembiayaan bersama dengan direktur dan analisis yang lain
- c. Memberikan peringatan kepada mitra yang lalai untuk menunaikan janji sesuai dengan kesepakatan
- d. Memberikan masukan dan kritik membangun kepada sesama pengelola BMT termasuk kepada direktur.

## 8. Legal survey

Tanggung jawab:

- a. Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasinya
- b. Pelayanan terhadap setoran dan penarikan tabungan
- c. Menerima pelunasan dan angsuran pembiayaan
- d. Pelayanan awal kepada mitra yang mengajukan pembiayaan
- e. Pengarsipan seluruh keluar atau masuk dan berkas-berkas pembiayaan

Wewenang:

- a. Memberikan penjelasan kepada mitra mengenai produk BMT
- b. Mencatat dan membukukan transaksi pada buku tabungan mitra
- c. Memberi nomor bukti transaksi atas permintaan kasir

### **D. Produk-produk BMT Al-Hijrah Salo**

Produk dan layanan diperuntukkan bagi anggota yang mengutamakan prinsip syariah disertai kenyamanan, keamanan, keleluasaan dan kemudahan bertransaksi. Berbagai produk BMT Al-Hijrah Salo adalah Penghimpunan Dana (*Funding*), Penanaman Dana (*Financing*) dan Jasa Layanan.<sup>6</sup>

#### 1. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Keuntungan investasi akan dibagihasilkan antara Nasabah dan BMT sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya. BMT telah mengemas tabungan INSANI dalam beberapa bentuk yaitu :

---

<sup>6</sup> Arsip BMT Al-Hijrah Salo

- a. SIMAPAN (Simpanan Amanah Untuk Masa Depan)
- b. SAHAJA (Simpanan Haji Al Munawwarah)
- c. TAFAQUR (Tabungan Fasilitas Qurban)
- d. SAFITRI (Simpanan Pendidikan Untuk Putera-Puteri)
- e. Tafaddal (Simpanan Fasilitas Debet Al Munawwarah)
- f. SAHARA (Simpanan Hari Raya)
- g. TAZKIAH (Tabungan Zakat, Infak, Shodaqoh)
- h. Deposito Berkah (Berjangka *Mudharabah*)
- i. Pembiayaan/Pinjaman Dari Pihak Lain
- j. Penanaman/Penyertaan Modal

Sedangkan produk-produk penyaluran dana (*Financing*) antara lain :<sup>7</sup>

- a. Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah* dan Musyarakah)
- b. Sistem Jual Beli (*Mudharabah*)
- c. Sistem Jasa (Ijaraoh Multijasa, Hiwalah, Pembiayaan Pembayaran Rekening Telepon)
- d. Sistem Pinjaman (*Alqard*)

Sedangkan produk-produk jasa layanan antara lain :

- a. Toko BMT Al-Hijrah
- b. Transaksi Online
- c. Mini market waserda

---

<sup>7</sup> Arsip BMT Al-Hijrah Salo

Tabel 2.1

## Nasabah Pada BMT AL-Hijrah Tahun 2011

<b>Produk BMT Al-Hijrah</b>	<b>Tahun</b>
	2011
Tabungan <i>Insani</i>	786
Devosito Berkah	17
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	16
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	57
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	2
<b>Jumlah Nasabah</b>	862

## BAB III

### TINJAUAN TENTANG MUDHARABAH

#### A. Pengertian *Mudharabah*

Menurut bahasa *Mudharabah* berasal dari kata *dharb fil ardhi* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya di dalam menjalankan usaha.<sup>1</sup> Dalam *mu'jam Al-wasith*, *mudharabah* juga dapat berarti bercampur (*dharabah asy-syai' bi asy-syai'*) dan bergabung (*dharabah fil amr*). Dikatakan bercampur atau bergabung, karena dalam *mudharabah* ini terjadi percampuran/penggabungan (*partnership*) dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak pekerja (*mudharib*).<sup>2</sup>

Pengertian secara istilah *mudharabah* akad kerjasama antara *shahibu mal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelolah suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung oleh *shahibul mal*. Kontrak ini disebut *mudharabah* karena, masing-masing pihak membagi keuntungan dari bagian yang mereka miliki.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> *Op. Cit*, h.95

<sup>2</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010) Cet. I, h. 72

<sup>3</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *loc. Cit*

Secara teknis, *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Sahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. Si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>4</sup>

Secara spesifik, pengertian mudharabah dapat diperinci sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (*shibul maal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.
2. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu.
3. Pemilik modal tidak turut ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenalkan oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam.

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op Cit*, h. 95

<sup>5</sup> Veithrizal Rivai. H, *Islamic Financial Management : Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada : 2008), h. 125

Ketika Nabi Muhammad Saw. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. ditinjau dari hukum Islam maka praktek *mudharabah* dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.<sup>6</sup>

Keizinan *mudharabah* ini memang diasyari'atkan oleh Islam, dan dibolehkan untuk memudahkan hidup manusia. Kadang-kadang ada sebagian orang yang mempunyai uang, tapi tidak bisa mengembangkannya. Sementara itu ada orang yang tidak punya uang, tapi punya kemampuan untuk mengembangkannya. mu'amalat seperti ini memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Dengan prinsip *mudharabah* harta lebih bermanfaat, dipengelola itu sendiri bisamengambil manfaat harta tersebut, dengan demikian terwujudlah kerjasama antara harta dan tenaga dalam melakukan suatu usaha. Allah tidak akan mensyari'atkan akad-akad kalau bukan untuk merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan.<sup>7</sup>

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka . nisbah bagi hasil di bagi rata-rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika

---

<sup>6</sup> Adiwarman, Karim, *Op Cit* h. 204

<sup>7</sup> Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung : PT. Al-Ma'rif, 1985) Cet. I, h. 197



pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.<sup>8</sup>

## B. Dasar Hukum *Mudharabah*

Akad *mudharabah* di benarkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan orang yang memutar uang. *mudharib* sebagai *interpreuner* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah Swt.

Sungguh pada dasarnya *mudharabah* dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk musyarakah dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum yang tersendiri.

### 1. Al-Qur'an

#### a. Surat Al-Muzammil ayat 20

❖ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ  
مِّنَ اللَّيْلِ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ  
فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ  
مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَعَآخِرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن  
فَضْلِ اللَّهِ وَعَآخِرُونَ يُقْدِرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ  
مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا  
وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.

Artinya :*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari Q.S. Muzammil:20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah, di mana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

b. Surat Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ  
مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya :*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. ( Al-baqarah 198)*<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Departemen agama RI, *al-qur'an al-karim dan terjemahannya*, (semarang: PT. karya toha putra ), h. 459

## 2. Al-hadist

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة:

البيع إلى أجل والمقارضة وأحلاط البر بالشعير للبيت للبيع

Artinya : dari Suhaiib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR.Ibnu Majah).<sup>10</sup>

## 3. Ijma'

Imam Zailai, dalam kitabnya Nasbu ar Rayah, telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal. Dari landasan diatas mudharabah merupakan suatu akad yang Diperbolehkan.<sup>11</sup>

## 4. Qiyas

Adapun dalil dari qiyas adalah bahwa *mudharabah* diqiyaskan kepada akad musaqah, karena sangat dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki banyak uang tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam berdagang, sedangkan pihak lain mempunyai kemampuan untuk berdagang tetapi tidak mempunyai modal.

---

<sup>10</sup> Ibnu Majjah, *Bab Sirkah Al-Mudharabah*, no. 2377

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, , *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insane press, 2001), h. 149-150

Dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.<sup>12</sup>

Dari beberapa dasar hukum di atas penulis menyimpulkan bahwa hukum *mudharabah* ini dibolehkan syariat Islam, sebab dengan adanya sistem mudharabah masyarakat yang membutuhkan modal untuk suatu usaha dapat menjalankan usahanya dengan jalan yang halal atau terhindar dari riba tanpa merasa dizolimi antara satu dengan yang lainnya

### **C. Rukun dan Syarat *Mudharabah***

#### 1. Rukun *mudharabah*

- a. Shaibul maal (pemilik modal)
- b. Mudharib (pengelola)
- c. Mal (modal)
- d. Kerja /usaha
- e. Nisbah (keuntungan)
- f. Ijab qabul<sup>13</sup>

#### 2. Syarat *mudharabah*

- a. Pemodal dan pengelola. Dalam *mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak: penyediaan dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).

Adapun syarat mudharib dan sahibul mall adalah:

1. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum

---

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, Cet. 1, h. 370

<sup>13</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. rajaGrafindo Persada, 2008), h. 56

2. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak
- b. *Sighat* (ijab dan qabul). Ucapan (*sighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Sighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut
- 1) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.
  - 2) *sighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
  - 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani.
- c. Modal (*maal*). Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktifitas *mudharabah*. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut:
1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
  2. Modal harus tunai.
- d. Nisbah (keuntungan). Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir dari *mudharabah*. Namun, keuntungan itu terkait oleh syarat berikut
1. Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak

2. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan.
3. Kalau jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu
4. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya apa saja yang ditanggung pengelola.<sup>14</sup>

#### **D. Aplikasi mudharabah**

*Al-mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. *Al-mudharabah* diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya;
2. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja;
3. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
4. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh *shahibul maal*.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta, : Gema Insani, 2004), Cet.1, h.334-335

<sup>15</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Op. cit.* h. 97

## **E. Beberapa Ketentuan Hukum Mudharabah**

1. Selayaknya mudharabah itu dilakukan antara kaum muslimin yang di bolehkan mengelola harta, akan tetapi tidak menjadi masalah jika mudharabah dilakukan diantara orang islam dengan orang kafir, sedangkan pelaksanaannya adalah orang islam. Karena orang islam tidak dikhawatirkan akan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan riba dan tidak akan mencari uang dengan cara yang di haramkan.
2. Jaminan modal harus diketahui
3. Bagian pelaksana dari keuntungan yang didapat harus ditentukan, sedangkan jika keduanya belum menentukannya maka pelaksana berhak menerima upah kerjanya dan pemodal berhak atas semua keuntungan, jika keduanya berkata, “ keuntungan yang didapat menjadi milik kita berdua” maka keuntungan itu harus di bagi dua dengan bagian yang sama.
4. Jika kedua belah pihak terjadi perselisihan tentang suatu persyaratan, apakah keuntungan di bagi seperempat atau setengah, maka yang diterima adalah pendapat pemodal yang meminta untuk bersumpah.
5. Pelaksana tidak diperbolehkan mengadakan mudharabah dengan pemodal yang baru, jika ia melakukannya dengan pemodal yang pertama, kecuali atas izinnya, karena haram membuat mudharat diantara kaum muslimin.
6. Keuntungan tidak di bagikan selama akad berlangsung kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk membaginya.

7. Modal harus dipotong dari keuntungan yang diperoleh, sehingga pelaksana tidak berhak atas keuntungan, kecuali setelah dipotong modalnya. Ketentuan itu berlaku jika keuntungan belum dibagi.
8. Jika mudharabah berakhir dan masih tersisa sebahagian harta berupa barang dagangan atau piutang kepada seseorang, maka pemodal berhak meminta pelaksana supaya menguangkan barang tersebut, yakni barang tersebut supaya dijual kontan atau meminta pelaksana supaya menagih piutang tersebut dan pelaksana harus melakukannya.
9. Pengakuan pelaksana berkenaan dengan habisnya modal atau kerugian yang diterima, selama tidak ada bukti yang mendustakannya dan jika ia mengaku habisnya modal dan tidak dapat mengajukan bukti, maka ia bersumpah dan pengakuannya dibenarkan.<sup>16</sup>

#### **F. Jenis-jenis *Mudharabah***

*Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).

1. *Mudharabah muthlaqah*, Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada amil (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan, contohnya seperti kata pemilik modal: “saya berikan modal ini kepada anda dengan *mudharabah*, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”. Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan

---

<sup>16</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2006) Cet. Ke-1, h. 475-476



usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.

2. *Mudharabah* muqayyadah, yang dimaksud dengan *mudharabah* muqayyadah adalah suatu akaq *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pembatasan dengan waktu dan orang-orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut abu hanifah dan ahmad, sedangkan menurut malik dan syafi'i tidak dibolehkan.<sup>17</sup>

#### **G. Hal-hal Yang Membatalkan Mudharabah**

Mudharabah dapat batal karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembatalan, larangan *tasaruf* dan pemecatan.

Mudharabah dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya atau diberhentikan oleh pemilik modal. Hal ini apabila terdapat syarat pembatalan dan penghentian kegiatan atau pemecatan tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Pihak yang bersangkutan (*mudharib*) mengetahui pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut. Apabila *mudharib* tidak tahu tentang pembatalan dan pemecatannya, lalu ia melakukan *tasaruf* maka *tasaruf* hukumnya sah.
- b. Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecatan tersebut, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, h. 372

tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik pemilik modal dengan *mudharib*. Apabila modal masih berbentuk barang maka pembatalan tidak sah.

2. Meninggalnya salah satu pihak

Apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama, mudharabah menjadi batal. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah mudharib mengetahui meninggalnya pemilik modal atau tidak. Sedangkan menurut malikiyah, mudharabah tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini apabila yang meninggal itu mudharib maka ahli warisnya bisa menggantikannya, jika mereka bisa dipercaya.

3. Salah satu pihak terserang penyakit gila

Menurut jumhur ulama selain syafi'iyah, apabila salah satu pihak terserang penyakit gila yang terus menerus, maka mudharabah menjadi batal. Karena gila menghilangkan kecakapan (*ahliyah*).

4. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad, maka mudharabah menjadi batal. Menurut abu hanafiyah, akan tetapi, apabila mudharib yang murtad maka akad mudharabah tetap berlaku karena ia memiliki kecakapan (*ahliyah*).

5. Harta mudharabah rusak di tangan mudharib

Apabila modal rusak atau hilang di tangan mudharib sebelum ia membeli sesuatu maka mudharabah menjadi batal. Hal tersebut dikarenakan sudah jelas modal telah diterima oleh mudharib untuk kepentingan akad

mudharabah. Demikian pula halnya, mudharabah batal apabila modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak ada sedikitpun di belanjakan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, h. 388-390

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Aplikasi *Mudharabah* Pada BMT Al-Hijrah Salo**

BMT Al-Hijrah merupakan koperasi syariah yang kegiatan operasionalnya berdasarkan atas syariah Islam dengan sistem bagi hasil. Aktivitas utama BMT Al-Hijrah dalam hal pendanaan adalah melayani tabungan mudharabah dan deposito *mudharabah*. Aplikasi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Al-Hijrah adalah Pembiayaan Modal Kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa yang digunakan untuk usaha yang telah ditetapkan oleh investor (*Shahibul Maal*). Aplikasi *mudharabah* yang diterapkan oleh BMT Al-Hijrah adalah sebagai berikut:

##### a. Tabungan *Insani*

Yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti SAHAJA (Simpanan Haji Al Munawwarah), TAFATUR (Tabungan Fasilitas Qurban), SAFITRI (Simpanan Pendidikan Untuk Putera-Puteri) dan sebagainya.

Sistem atau teknisnya pada BMT-Al-Hijrah adalah nasabah penabung mendatangi BMT Al-Hijrah kemudian nasabah menanyakan syarat untuk pembukaan rekening dan pihak BMT Al-Hijrah menjelaskan tentang apa saja syarat yang harus dilengkapi nasabah, seperti foto copy KTP. Setelah semua persyaratan telah dilengkapi maka pihak BMT AL-Hijrah menyerahkan formulir pembukaan rekening baru untuk diisi oleh nasabah,

Lalu nasabah menyebutkan tujuannya untuk menabung, misal untuk pendidikan anaknya atau lain sebagainya. Setelah semua persyaratan telah dilengkapi maka teller meminta nasabah untuk menandatangani buku tabungan.<sup>1</sup>

b. Deposito Berkah

Pada produk ini, pihak penabung bertindak sebagai *Shahibul Maal* (pemodal) dan pihak bank sebagai *mudharib* (pengelola). Pada praktiknya harus ada kesepakatan tenggang waktu antara penyeteroran dan penarikan agar modal (dana) dapat diputarkan. Deposito bisa berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dan menyepakati *nisbah* (keuntungan) bagi hasilnya dan dana akan cair pada saat jatuh tempo.

c. Pembiayaan *mudharabah*

*Mudharabah* sebagai salah satu bentuk pemberian dana yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wa ta'wanu 'alal birri wat takwa*) mengikat kedua belah pihak kedalam ikatan persaudaraan yang saling bantu membantu baik dalam kesusahan maupun kebahagiaan. Ketika masyarakat membutuhkan modal maka pihak BMT memberikan pinjaman, dan ketika nasabah memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dari hasil wawancara salah seorang karyawan BMT Al-Hijra Salo dikatakan bahwa *mudharabah* diberikan untuk membantu nasabah demi kelancaran usaha yang dijalankannya. Yang mana dengan *mudharabah* ini terciptalah prinsip tolong

---

<sup>1</sup> Ovservasi, Tgl. 05 Oktober 2012

menolong antar sesama dan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti penipuan (*Al-Gharar*), perjudian (maisir) dan riba antara BMT dengan nasabahnya.<sup>2</sup> Untuk lebih jelasnya tentang aplikasi mudharabah dari segi penghimpunan dana (*Funding*) dan penyaluran dana (*Financing*) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Penghimpunan dana (*funding*) mudaharabah pada BMT Al-Hijrah dari tahun 2009-2011

Tahun	<i>Funding</i>	Jumlah Nasabah	Rp (Dlm Ribuan)	Persentase
2009	Tabungan Insani	250	29.798.414	13,62%
	Deposito Berkah	-	-	
2010	Tabungan Insani	782	70.009.312	42,62%
	Deposito Berkah	-	-	
2011	Tabungan Insani	786	79.999.436	43,76%
	Deposito Berkah	17	54.878.458	
Jumlah		1835	179.807.162	100%

Data Olahan: BMT Al-Hijrah

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2009 sampai 2010 persentase meningkat dari 13,62% menjadi 42,62% dan dari tahun 2010 sampai 2011 persentase juga meningkat dari 42,62% menjadi 43,76%. Jadi dari segi penghimpunan dana (*funding*) selalu mengalami peningkatan dari tahun 2009 hingga 2011 hal itu tentu saja sangat baik untuk perkembangan BMT Al-Hijrah Salo kedepannya.

<sup>2</sup> Rusli agus, legl survey, *wawancara*. Tgl. 08 Agustus 2012

Tabel. 4.2

Penyaluran dana (*financing*) mudharabah pada BMT Al-Hijrah dari tahun 2009-2011

Tahun	<i>Financing</i>	Nasabah Persentase	Rp (Dlm Ribuan)	Persentase
2009	Perdagangan	3	25.589.611	14,29%
	Peternakan	-	-	
	Pertanian	-	-	
	Lain-Lain	-	-	
2010	Perdagangan	2	15.357.248	9,52%
	Peternakan	-	-	
	Pertanian	-	-	
	Lain-Lain	-	-	
2011	Perdagangan	9	58.959.700	76,19%
	Peternakan	7	39.631.613	
	Pertanian	-	-	
	Lain-Lain	-	-	
Jumlah		21	139.466.172	100%

Data Olahan: BMT Al-Hijrah

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2009 sampai 2010 persentase menurun dari 14,29% menjadi 9,52% dan dari tahun 2010 sampai 2011 persentase meningkat dari 9,52% menjadi 76,19%. Jadi dari segi penyaluran dana (*financing*) mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun 2009 hingga 2011.

BMT Al-Hijrah Salo memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha, maka nasabah terlebih dahulu harus sudah mencukupi umur yakni 22 tahun, apabila umur calon nasabah kurang dari 22 otomatis permohonan pembiayaan tidak akan diproses oleh pihak BMT dan mengajukan permohonan peminjaman. Setelah nasabah mengajukan permohonan peminjaman modal (*mudharabah*) dan telah memenuhi semua persyaratan yang

telah ditetapkan BMT Al-Hijrah Salo, maka BMT akan memproses permohonan tersebut. Waktu yang digunakan BMT AL-Hijrah Salo dalam menganalisis permohonan pinjaman (*mudharabah*) minimal 14 hari, dan jika persyaratan masih belum lengkap ataupun kurang jelas maka waktunya akan lebih lama bahkan permohonan tersebut ditolak oleh BMT Al-Hijrah, karena kelengkapan syarat permohonan sangat berpengaruh pada cepat atau lambatnya kucuran modal yang akan dicairkan oleh pihak BMT Al-Hijrah dan apabila syarat permohonan pembiayaan mudaharabah sudah dilengkapi dan memenuhi segala persyaratan yang telah di tetapkan oleh BMT Al-Hijrah, seterusnya BMT Al-Hijrah akan melakukan akad dengan nasabah pembiayaan tersebut secara lisan dan tulisan.<sup>3</sup>

Pemberian modal usaha yang diberikan oleh BMT Al-Hijrah kepada pengelola berbentuk barang, barang yang diberikan oleh pihak BMT Al-Hijrah kepada nasabahnya dinilai dengan besarnya uang yang diberikan kepada nasabah, setelah pengelola menerima modal usaha dalam bentuk barang, maka pengelola bebas menjalankan usahanya. hal ini terlihat dari hasil wawancara salah seorang pengurus BMT Al-Hijrah yang menyatakan bahwa pihak BMT Al-Hijrah tidak ikut campur tangan dalam usaha pihak pengelola. pihak BMT hanya melakukan control satu kali dalam satu bulan.<sup>4</sup>

Dari keterangan di atas peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang nasabah yang telah menerima pembiayaan mudharabah dari BMT Al-Hijrah yaitu bapak Ruslan yang menerima pembiayaan mudharabah untuk modal dagang menyatakan:

“BMT Al-Hijrah memberikan pembiayaan tidak langsung berupa modal usaha (uang), tetapi BMT meminta bapak untuk menganggarkan berapa modal usaha yang dibutuhkan dan apasaja yang diperlukan. Setelah usaha berjalan, pihak BMT Al-Hijrah

---

<sup>3</sup> Syafrizal, (Direktur BMT Al-Hijrah Salo), *Wawancara*, tgl. 16/08/2012

<sup>4</sup> Rusli agus, Legal Survey, *Wawancara*, Tgl. 08 Agustus 2012



mendatangi usaha yang bapak jalankan untuk melihat bagaimana perkembangan usaha bapak satu kali dalam satu bulan”.<sup>5</sup>

Pada wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak BMT Al-Hijrah memberikan pembiayaan mudharabah tidak dalam bentuk uang akan tetapi BMT memberikan dalam bentuk barang, hal ini dilakukan agar pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada nasabah untuk mengurangi resiko terjadinya penyelewengan dana.

BMT Al-Hijrah Salo telah memberikan peluang untuk peminjaman modal (*mudharabah*) kepada masyarakat baik muslim maupun non muslim, namun masyarakat yang ingin meminjam modal pada BMT Al-Hijrah Salo dianalisa oleh BMT sebagai pertimbangan sesuai dengan kemampuan usahanya. Adapun sebagai pertimbangan BMT Al-Hijrah melihat beberapa prinsip-prinsip yang dikenal dengan sebutan 5 C yaitu :<sup>6</sup>

a. *Capacity* (Kemampuan)

Yang dimaksud dengan *Capacity* adalah kemampuan membayar dari permohonan peminjaman modal. Kemampuan membayar ini dapat dilihat dari sudut penghasilan atau pekerjaan dan permohonan peminjaman modal.

b. *Capital* (Modal kerja)

Yang dimaksud dengan *capital* adalah survey yang dilakukan pada permohonan peminjaman modal yang dimiliki.

---

<sup>5</sup> Ruslan, Nasabah, *Wawancara*, Tgl. 10 Desember 2012

<sup>6</sup> Rusli agus, Legal Survey, *Wawancara*, Tgl. 08 Agustus 2012

c. *Character* (Watak)

Yang dimaksud dengan *Character* adalah sifat atau watak dan permohonan pinjaman modal. Jadi yang dilihat oleh tim yang melakukan survey disini lebih kepada personal individu pemohon pinjaman modal. Tujuan pencarian informasi ini tentunya untuk meyakinkan agar pihak perusahaan yakin atau percaya bahwa permohonan pinjaman modal benar-benar dapat dipercaya.

d. *Condition*

Yang dimaksud dengan *Condition* adalah melihat kondisi usaha yang akan dikembangkan, sehingga dapat terlihat kemampuan usaha sesuai dengan skill yang dimiliki. BMT melihat kondisi seperti ini agar tidak terjadi kerugian dalam usaha tersebut.

e. *Collateral*

Yang dimaksud dengan *collateral* adalah jaminan yang diberikan oleh calon pinjam modal untuk nilai yang akan diberikan oleh BMT .

Dalam memberikan pembiayaan *mudharabah*, BMT Al-Hijrah Salo akan melakukan peninjauan terlebih dahulu. Baik peninjauan terhadap jenis usaha maupun peninjauan terhadap jaminan yang diberikan nasabah, setelah pihak BMT telah melakukan peninjauan kepada calon nasabahnya dan mereka layak untuk diberikan pembiayaan, maka BMT akan melakukan akad dengan calon nasabahnya, bentuk akad tersebut yakni dengan lisan dan tulisan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Syafrizal, (Direktur BMT Al-Hijrah Salo), *Wawancara*, tgl. 16/08/2012

Sedangkan tujuan dari akad ini adalah agar salah satu pihak tidak merasa terzolimi sehingga pihak BMT dengan nasabah saling percaya dan tidak terjadi penipuan diantara kedua belah pihak. Adapun tujuan peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan pihak BMT Al-Hijrah Salo terhadap kepastian usaha yang dijalankan nasabah benar atau tidak usahanya, sudah berjalan atau belum usaha tersebut, dan terjamin untuk menghasilkan keuntungan yang akan datang dan juga untuk memastikan kepemilikan jaminan yang diberikan nasabah, setelah usaha tersebut sudah berjalan maka BMT akan melakukan pengawasan satu kali dalam satu bulan.<sup>8</sup>

“Hal yang berlaku dalam peminjaman modal (*mudharabah*) apabila nasabah mengalami kerugian pada hal ia telah berusaha supaya tidak rugi maka yang menanggung kerugian adalah pihak BMT. Namun bila kerugian itu disebabkan karena kelalaian nasabah maka yang menanggung kerugian adalah nasabah yang mengelola modal usaha tersebut”.<sup>9</sup>

Sebagai bentuk pemberian dana yang tertumpu pada tolong menolong dalam kebajikan ketika nasabah memerlukan tambahan dana pembelian barang, maka pihak BMT akan membantu nasabah untuk pengembangan usaha tersebut. Agar tidak terjadi rugi pada pihak BMT, maka memiliki system dan prosedur yang telah ditetapkan yaitu:

#### 1. Pengajuan Surat Permohonan

Sebelum calon nasabah (*debitur*) mengajukan permohonan, maka pihak BMT terlebih dahulu memberikan informasi serta menjelaskan tentang prinsip pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan. Terutama kepada nasabah yang baru

---

<sup>8</sup> Obsevasi Tgl. 16 Agustus 2012

<sup>9</sup> Syafrizal, Direktur BMT Al-Hijrah, *Wawancara*, 20 Agustus 2012

pertama kalinya mengajukan permohonan pada BMT Al-Hijrah Salo. Begitu juga kepada nasabah yang hanya sekedar mencari informasi tentang pembiayaan. Hal-hal yang paling prinsip yang harus diketahui oleh debitur sebelum mengajukan permohonan antara lain:<sup>10</sup>

- a. BMT tidak membiayai usaha langsung, tapi BMT akan membiayai pembelian barang.
- b. Pembelian barang harus dilakukan dalam waktu satu minggu.

Bagi calon nasabah yang sudah membawa dokumen yang diminta oleh BMT, jika setuju dengan syarat yang diterapkan, maka selanjutnya nasabah harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Untuk nasabah yang tidak setuju dengan syarat tersebut, sementara BMT sudah memberikan penjelasan maka otomatis permohonan tidak bisa diproses. Proses penentuan ditolak atau diterimanya permohonan pembiayaan tersebut biasanya selama dua minggu atau 14 hari.

Dari hasil observasi pada BMT Al-Hijrah, beberapa Dokumen yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan untuk nasabah umum antara lain:<sup>11</sup>

- a. Proposal, Debitur mengisi formulir permohonan. pembiayaan, dengan mencantumkan jenis usaha yang akan dibiayai, tujuan usaha, dan debitur mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- b. Perencanaan usaha, prospek usaha serta perkembangan usaha

---

<sup>10</sup> Dokumentasi, BMT Al-Hijrah Salo

<sup>11</sup> Observasi, Tgl. 20 Agustus 2012

- c. Perincian penggunaan dana, yakni dengan merinci barang-barang apa saja yang akan dibeli, apakah barang dagangan, pertanian, dan lain sebagainya.
- d. Besar dana yang diajukan, jangka waktu pembiayaan, apakah meniadai dengan perincian barang yang akan dibiayai.

Selanjutnya Proposal atau surat permohonan tersebut dilampiri dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pembiayaan
- b. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan surat nikah
- c. Foto Copy data jaminan
- d. Slip gaji bagi pegawai, bagi tidak pegawai menyertakan daftar penghasilan bagi perseorangan
- e. Rekening listrik
- f. Jaminan
- g. Denah lokasi usaha dan lokasi jaminan

Karena BMT Al-Hijrah Salo tersebut pasarnya adalah masyarakat pedesaan dimana para calon nasabah BMT Al-Hijrah Salo tersebut dalam mengajukan pembiayaan mayoritas kurang mengetahui tata cara pembuatan proposal, oleh sebab itu pihak BMT lebih aktif untuk mencari informasi dan data-data tentang nasabah yang akan mengajukan pembiayaan ke BMT.

Setelah *legal survey BMT* memperoleh data, maka selanjutnya BMT mewawancarai nasabah.<sup>12</sup>

## 2. Wawancara (*interview*)

Pada saat mewawancarai ini *legal survey* akan melihat karakter nasabah sejak awal masuk kedalam kantor, apakah nasabah termasuk dalam kategori orang yang jujur, dan dapat dipercaya. Begitu juga kesungguhan nasabah debitor dalam mengajukan pembiayaan akan terlihat pada saat nasabah menyampaikan informasi.

Dari hasil observasi, peneliti melihat bahwa ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada nasabah diantaranya:<sup>13</sup>

- a. *legal survey* mewawancarai tentang hal-hal yang sifatnya pribadi seperti, tempat tinggal, jumlah anak atau tanggungan dan lain sebagainya.
- b. Inisiatif mengajukan pembiayaan ke BMT Al-Hijrah Salo, hal ini penting diketahui oleh BMT sebagai bahan pertimbangan persetujuan. Terutama informasi tentang inisiatif (ide mengajukan pembiayaan).
- c. *legal survey* mewawancarai hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran tujuan penggunaan dana, jumlah dan jangka waktu pembiayaan yang diajukan.
- d. Kemudian hal yang paling penting adalah prinsip pembiayaan *mudharabah*, yakni barang yang dibeli oleh debitor tersebut adalah

---

<sup>12</sup> Rusli agus, Legal Survey, *Wawancara*, Tgl. 23 Agustus 2012

<sup>13</sup> Observasi, Tgl. 11 Oktober 2012

atas nama BMT, sesuai dengan kriteria awal. BMT member keterangan kepada nasabah bahwa Pembelanjaan barang diberikan dengan waktu 1 minggu, jika uang yang dibelanjakan berlebih maka uang tersebut harus dikembalikan ke BMT dengan pembuktian faktur pembelian.

Pada intinya interview ini selain untuk memperoleh data-data, informasi langsung dari nasabah yang akan dibuktikan kebenarannya pada saat melakukan survei lapangan (*on the spot*), juga menyampaikan informasi tentang aturan-aturan BMT yang harus diketahui oleh debitur agar tidak terjadi salah penafsiran dikemudian hari.

### 3. Penyidikan Berkas-berkas Permohonan

Setelah data sementara diperoleh dari wawancara dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah memeriksa kelengkapan dokumen yang sudah diajukan nasabah. Selain dari pada itu BMT memeriksa keaslian dari dokumen-dokumen yang sudah ada, apakah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh BMT atau belum. Terkadang juga masih ada dokumen nasabah yang harus dipenuhi segera untuk menunjang proses survey dan selanjutnya penentu pada proses pencairan. Jika ternyata nasabah debitur tidak melengkapi dokumen yang diminta oleh BMT maka otomatis BMT tidak memprosesnya. Kelengkapan data akan sangat menunjang proses uji kelayakan lapangan pada saat survei.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Zulkifli, Analisa Pembiayaan, Wawancara, Tgl. 11 Oktober 2012

#### 4. Survei (*On The Spot*)

Setelah berkas serta dokumen diperiksa dan dilengkapi oleh BMT, maka selanjutnya *legal survey* BMT melakukan peninjauan dan pengecekan langsung ke tempat lokasi debitur. Untuk membuktikan kebenaran dan dokumen yang diajukan, seperti kelayakan jaminan, kondisi ekonomi debitur. Hal ini perlu dilakukan sebagai tolak ukur dan bahan pertimbangan kelayakan pembiayaan yang akan diberikan. Jangan sampai BMT terkecoh dengan dokumen-dokumen palsu yang diajukan calon debitur.<sup>15</sup>

Bagian *legal survey* dan *Administrasi* akan meninjau keabsahan dan kelayakan dan dokumen antara lain:<sup>16</sup>

- a. Sertifikat tanah atau lainnya yang dijadikan barang jaminan.
- b. Sertifikat tanah yang akan diperjualbelikan dengan mengecek kebenaran kepemilikan atas tanah tersebut.
- c. Melihat keabsahan/ legalitas dan BPKB kendaraan bermotor, baik yang akan dijadikan sebagai barang jual beli maupun barang jaminan.
- d. Kondisi ekonomi debitur untuk melihat kemampuan debitur dalam membayar utang

Setelah dilakukan *survey* pihak BMT Al-Hijrah Salo membuat analisis angka-angka usaha debitur sebagai dasar pertimbangan saat menganalisis kelayakan nasabah. Selain dari pada itu, bagian *legal survei* akan melihat kebenaran informasi yang disampaikan pada saat wawancara, seperti jumlah

---

<sup>15</sup> Wizari, Wakil Direktur, *Wawancara*, Tgl. 11 Oktober 2012

<sup>16</sup> Ovservasi, Tgl. 11 Oktober 2012



tanggungan, jumlah penghasilan, serta biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Dari data tersebut BMT dapat melihat dan lebih meyakinkan kemampuan debitur dalam membayar angsuran. Jika jenis usahanya atau lokasinya kurang strategis, maka bagian *legal survei* lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan apakah layak diteruskan atau tidak.

#### 5. Penyerahan Dokumen kepada bagian Administrasi Pembiayaan

Setelah permohonan pembiayaan disetujui dan ditentukan tanggal realisasinya, maka selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada bagian analisa pembiayaan. Untuk data jaminan diberikan kepada bagian legal survey dan untuk data seperti usulan pembiayaan diberikan kepada bagian administrasi untuk segera membuat surat-surat yang diperlukan sebagai penunjang proses realisasi. Surat-surat serta berkas itu diantaranya adalah:

- a. *Offering Letter (OL)*, Surat Persetujuan Pembiayaan.
- b. Surat Pernyataan Perwakilan pembelian barang atas nama BMT
- c. Surat Perjanjian *Mudharabah*
- d. Surat Kuasa Penyerahan Jaminan, baik atas barang yang dibeli maupun barang jaminan tambahan
- e. Slip-Slip, Slip pencairan Pembiayaan, daftar angsuran, biaya administrasi, dan tabungan yang harus dibuka untuk fasilitas pendekatan rekening saat membayar angsuran.

BMT Al-Hijrah Salo memberikan peluang usaha kepada nasabah yang ingin mengembangkan usaha, adapun cara pengembalian modal yang digunakan pihak BMT Al-Hijrah Salo melalui kesepakatan Sebelum akad perjanjian. Dari

hasil wawancara dari salah seorang nasabah yang telah melunasi seluruh hutang pembiayaannya yaitu pak Sukisman yang mengajukan pembiayaan modal untuk usaha warung sebesar Rp. 10.000.000 jangka waktu pengembalian modal selama 1 tahun, dengan cicilan pokok sebesar Rp. 850 selama 11 bulan dan paa bulan ke-12 sebanyak Rp. 650.000, dengan perbandingan bagi hasil antara nasabah dan BMT 60% : 40%,<sup>17</sup> adapun bentuk pengembalian modal dari nasabah kepada pihak BMT dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 4.3

Pengembalian Dana Dalam Jangka 1 Tahun  
Di BMT Al-Hijrah Salo

Bulan	Pendapatan Usaha	Hasil Usaha Yang di Bagikan	Bagian BMT	Bagian Nasabah	Cicilan Pokok	Setoran
1	600.000	600.000	240.000	360.000	850.000	1.090.000
2	700.000	700.000	280.000	420.000	850.000	1.130.000
3	550.000	550.000	220.000	330.000	850.000	1.070.000
4	800.000	800.000	320.000	480.000	850.000	1.180.000
5	500.000	500.000	200.000	300.000	850.000	1.050.000
6	750.000	750.000	300.000	450.000	850.000	1.150.000
7	400.000	400.000	160.000	240.000	850.000	1.010.000
8	850.000	850.000	340.000	510.000	850.000	1.190.000
9	550.000	550.000	220.000	330.000	850.000	1.070.000
10	900.000	900.000	360.000	540.000	850.000	1.210.000
11	850.000	850.000	340.000	510.000	850.000	1.190.000
12	950.000	950.000	380.000	570.000	650.000	1.030.000
Total	8.400.000		3.360.000	5.040.000	10.000.000	13.370.000
% dari hasil usaha			0,40	0,60		
% dari modal			33,60	50,40		

Sumber: BMT Al-Hijrah Salo

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa pembagian keuntungan pada akad perjanjian antara pihak BMT Al-Hijrah dengan pak sukiman adalah 60:40, dan

<sup>17</sup> Sukiman, nasabah BMT Al-Hijrah Salo, tgl. 05 Januari 2013

terlihat bahwa total bagi hasil yang diterima oleh BMT Al-Hijrah dari Rp.

10.000.000 dana pembiayaan untuk usaha warung paksukiman adalah 3.360.000.

Adapun penyelesaian dan pembagian bagi hasil *mudharabah* dari peminjam kepada BMT dilakukan dengan cara mengansur pokok, dengan demikian nasabah akan memberikan angsuran pokok setiap bulan selama peminjaman jumlah angsuran pokok adalah sebesar modal yang dipinjam dibagi dengan kemampuan nasabah mengansurnya, kemampuan mengansur ditentukan oleh pendataan usaha yang dilakukan oleh nasabah. Dengan demikian, kemampuan bagi hasil usaha merupakan komulasi dari kemampuan mengansur peminjam ditambah dengan hasil usaha yang dibagi hasilkan.

Jika dalam pembiayaan mudharabah mengalami kerugian maka tindakan yang diambil BMT Al-Hijrah menurut keterangan syafrizal selaku direktur BMT Al-Hijrah sebagai berikut:<sup>18</sup>

”Jika di dalam menjalankan usaha terdapat kerugian yang diakibatkan oleh resiko bisnis maka kerugian atas modal ditanggung bersama 50:50 dan Jika di dalam menjalankan usaha terdapat kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pengelola”.

Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh syafrizal tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada seorang nasabah BMT Al-Hijrah yang pernah mengalami kasus *Valid* dalam pembiayaan mudharabah yaitu pak amin. Pada wawancara tersebut pak amin mengatakan bahwa:

“Jika nasabah mengalami kerugian maka, maka kerugian ditanggung bersama. Pak Amin meminjam modal untuk membuat kolam ikan patin sebesar Rp. 10.000.000 baru berjalan sebulan terjadi banjir yang mengakibatkan usaha Pak Amin mengalami kerugian, untuk melanjutkan

---

<sup>18</sup> Syafrizal, Direktur BMT Al-Hijrah, *Wawancara*, tgl. 11 Oktober 2012

kembali usaha Pak Amin, BMT Al-Hijrah dan Pak Amin sama-sama memberikan suntikan dana sebanyak modal awal, yaitu sebesar 10.000.000 dengan rincian 5.000.000 dibayar BMT Al-Hijrah dan 5.000.000 kemudian Pak Amin melanjutkan usahanya, dan cicilan pembayarannya tetap masih memakai akad perjanjian awal”.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa pernyataan Syafrizal selaku direktu BMT Al-Hijrah sesuai dengan pernyataan Amin selaku pengelola pembiayaan mudharabah yang menyatakan bahwa apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam, maka kerugian atas modal ditanggung bersama 50:50.

## **B. Kendala Dalam Aplikasi Mudharabah pada BMT Al-Hijrah Salo**

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil *mudharabah* pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) AL-Hijrah tidak terlepas dari berbagai macam kendala yang dihadapi oleh pihak BMT Al-Hijrah, adapun kendala tersebut yaitu:

### **a. Tingkat persaingan dengan Bank konvensional.**

Kendala yang ditemukan di lapangan dalam praktik mudharabah ini adalah panjangnya prosese serta persyaratan peminjaman yang rumit ditetapkan oleh BMT, pembiayaan atau modal kerja yang tidak berbentuk uang serta tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank konvensional terhadap nasabah yang meminjam dana.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada penjelasan dibawah ini.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Amin, Nasabah BMT Al-Hijrah, *Wawancara*, tgl. 06 Januari 2012

<sup>20</sup> Syafrizal, Direktur BMT Al-Hijrah, *Wawancara*, Tgl. 30 November 2012

1. Syarat peminjaman dana usaha yang ditetapkan oleh BMT membutuhkan proses panjang dengan persyaratan yang rumit. Panjangnya proses serta rumitnya persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT merupakan hal yang wajar dikarenakan BMT menganut sistem kehati-hatian serta bagi hasil usaha yang berorientasi halal.
2. Pembiayaan atau modal kerja yang tidak berbentuk uang tetapi dalam bentuk barang menyebabkan BMT sulit untuk mendapatkan nasabah. Sistem pembiayaan atau modal kerja yang berbentuk barang dilakukan oleh BMT untuk meminimalkan resiko penyelewengan dana. Ada kalanya nasabah meminjam uang tidak hanya semata-mata untuk modal usaha. Akan tetapi ada sebagian nasabah melakukan peminjaman untuk keperluan lainnya. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT, pihak BMT harus mengetahui arah aliran dana yang telah dikeluarkan. Lain halnya dengan bank konvensional, bank tidak membatasi penggunaan dana yang dipinjam oleh nasabah.
3. Tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank konvensional terhadap nasabah yang meminjam dana menyebabkan masyarakat berfikir panjang untuk meminjam dana pada BMT. Bagi bank konvensional, hal yang dibutuhkan hanyalah bagaimana cara nasabah untuk mengembalikan modal beserta bunga yang telah ditetapkan perbulannya. Saat mengajukan

permohonan pembiayaan pada bank konvensional, pihak bank selektif dalam pencairan dana. Namun setelah dana cair, pihak bank tidak melakukan pengawasan lebih lanjut tentang usaha apa dan bagaimana cara nasabah melakukan usahanya berkaitan dengan halal atau haramnya usaha tersebut. Tidak demikian halnya dengan sistem BMT Sebagai prinsip dasar yang dijalankan BMT ataupun bank yang bersistem syariah lainnya. Sebagai prinsip dasar BMT yang tidak boleh terdapat unsur *riba*, *maisir* dan *gharar* menyebabkan jenis usaha yang dilakukan oleh nasabah haruslah usaha yang halal. Supaya tidak terjadi kecurangan ataupun penyimpangan dana maka BMT melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah secara berkala. Perjanjian jenis usaha yang harus diketahui oleh BMT serta pengawasan secara berkala terhadap jenis usaha yang telah terealisasi menyebabkan nasabah enggan meminjam dana.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Kurangnya pemahaman pegawai yang bekerja di BMT tentang pembiayaan *mudharabah* ataupun tenaga ahli yang menganalisa pembiayaan yang akan dibiayai menyebabkan terhambatnya kemajuan BMT. SDM adalah faktor kedua yang harus dipenuhi dalam pengembangan suatu usaha selain modal. Tenaga SDM yang benar-benar memahami atau yang ahli dalam bidang yang dijalani akan menentukan kemajuan dan perkembangan BMT. Diharapkan, karyawan

yang bekerja di BMT harus bisa menganalisa kelayakan usaha yang akan dijalani oleh nasabah serta harus mahir dalam memprediksikan prospek usaha nasabah kedepannya. Apakah seorang nasabah layak untuk mendapatkan pembiayaan ataupun tidak.<sup>21</sup>

c. Teknologi informasi (IT) yang kurang mendukung dalam instansi. Dalam sebuah lembaga keuangan seperti BMT, Teknologi Informasi sangat dibutuhkan untuk mendukung dan mengembangkan suatu lembaga. BMT yang semakin berkembang selayaknya dibarengi dengan teknologi demi kelancaran proses transaksi.<sup>22</sup>

d. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Al-Hijrah.

Target utama dalam pengembangan produk yang ditawarkan oleh BMT adalah masyarakat. Jadi, apa bila target yang diharapkan tidak memahami produk yang ditawarkan maka akan sangat berpengaruh terhadap jumlah pendapatan BMT. Rendahnya pemahaman masyarakat menyebabkan prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT dianggap sulit. Agar masyarakat paham tentang produk yang ditawarkan oleh BMT, karyawan harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

e. Minimnya dana yang dapat dibiayai oleh BMT Al-Hijrah

BMT Al-Hijrah hanya memberikan dana maksimal Rp. 10.000.000 untuk setiap pembiayaan. Dikarenakan keterbatasan dana tersebut, BMT Al-Hijrah hanya dapat memenuhi jenis usaha mikro. Akibatnya,

---

<sup>21</sup> Syafrizal, Direktur BMT Al-Hijrah, *Wawancara*, Tgl. 30 November 2012

<sup>22</sup> Wizari, Wakil Direktur, *Wawancara*, Tgl. 30 November 2012

keuntungan yang diperoleh oleh BMT Al-Hijrah dari bagi hasil usaha nasabah akan sedikit. Jika keuntungan yang diperoleh hanya sedikit, maka perkembangan BMT akan bergerak lambat.<sup>23</sup>

f. Sulitnya menemukan orang-orang yang bersifat jujur.

Dalam suatu kerjasama kejujuran sangat diperlukan untuk kelancaran suatu usaha yang dijalankan. Dalam memberikan pembiayaan, pihak BMT Al-Hijrah hanya melakukan pengawasan satu kali dalam satu bulan dan pihak BMT hanya menerapkan prinsip saling percaya. Maka BMT Al-Hijrah sangat sulit mencari orang yang benar-benar jujur dalam melakukan kerjasama. Sedikitnya nasabah yang bersifat jujur berdampak buruk terhadap kelangsungan BMT. Dampak tersebut berupa BMT mengalami kerugian dikarenakan sistem bagi hasil yang telah disepakati.

Walaupun banyak kendala yang dihadapi oleh BMT Al-Hijrah, namun BMT berusaha untuk menutupi kekurangannya tersebut dan menjalankan sebaik mungkin sistem yang ada pada BMT Al-Hijrah ini. Dan sampai saat ini perkembangan BMT Al-Hijrah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan dari tahun 2009-2011 pada tabel di bawah ini:

---

<sup>23</sup> Rusli Agus, Legal Survey, *Wawancara*, Tgl. 30 November 2012



Tabel 4.4

## Perhitungan Current Ratio, Cash Ratio Tahun 2009-2011

Tahun	Aktiva Lancar	Rp (Dlm Ribuan)	Akun Hutang Lancar	Rp (Dlm Ribuan)	Current Ratio	Cash Ratio
2009	Kas	Rp. 10.145.000	Tabungan insani	Rp. 29.798.414	Aktiva Lancar	Kas
	Simpanan di Bank	Rp. 77.789.430	Beban yang masih harus dibayar	Rp. 19.801.199		
	Piutang murabahah	Rp. 17.135.064	PT. BPRS dana fadhililah Pihak ke-3	Rp. 54.725.852	Hutang Lancar	Hutang Lancar
	Musarakah	-	BNI S	Rp. 32.576.406		
	Qordul hasan	Rp. 3.208.903	SHU belum dibagikan	Rp. 5.720.310		
Pembiayaan mudharabah	Rp. 25.589.611		Rp. 2.653.978			
	Total aktiva lancar	Rp. 29.440.000	Total hutang lancar	Rp. 144.626.159	0,89%	0,07%
2010	Kas	Rp. 8.932.100	Tabungan insani	Rp. 70.009.312	Aktiva Lancar	Kas
	Simpanan di Bank	Rp.107.568.259	Beban yang masih harus dibayar	Rp. 30.019.490		
	Piutang murabahah	Rp.130.354.087	PT. BPRS dana fadhililah Pihak ke-3	Rp. 45.996.491	Hutang Lancar	Hutang Lancar
	Musarakah	-	BNI S	Rp. 31.786.142		
	Qordul hasan	Rp 4.030.380	SHU belum dibagikan	Rp. 1.466.392		
Pembiayaan mudharabah	Rp. 15.357.248		Rp. 4.351.613			
	Total aktiva lancar	Rp. 268.242.583	Total hutang lancar	Rp. 183.629.440	1,46%	0,05%
2011	Kas	Rp. 5.407.327	Tabungan insani	Rp. 79.999.436	Kas	Kas
	Simpanan di Bank	Rp. 121.592.495	Beban yang masih harus dibayar	Rp. 47.098.00		
	Piutang murabahah	Rp. 267.675.305	PT. BPRS dana fadhililah Pihak ke-3	Rp. 93.731.753	Hutang Lancar	Hutang Lancar
	Musarakah	Rp. 16.273. 150	BNI S	Rp. 40.345.000		
	Qordul hasan	Rp. 10.000.000	SHU belum dibagikan	Rp. 1.344.159		
Pembiayaan mudharabah	Rp. 98.591.313		Rp. 3.621.542			
	Total aktiva lancar	Rp. 519.539.590	Total hutang lancar	Rp. 266.139.890	1,95%	0,02%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2009 sampai dengan 2010 *current ratio* meningkat dari 0,89% menjadi 1,46% dan pada *cash ratio* menurun dari 0,07% menjadi 0,05% dan pada tahun 2010 sampai dengan 2011 *current ratio* meningkat dari 1,46% menjadi 1,95% dan pada *cash ratio* menurun dari 0,05% menjadi 0,02%.

Dengan meningkatnya *current ratio* dari tahun ke-tahun, sangat baik untuk perkembangan BMT Al-Hijrah kedepannya, sebab dana yang ada pada BMT Al-Hijrah dapat bergulir dengan cepat.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem *Mudharabah* Pada BMT Al-Hijrah Salo**

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari pola perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi Islam tidak hanya dipelajari individu-individu social semata namun juga manusia yang memiliki bakat religi. Hampir sama dengan ekonomi yang lain bahwa timbulnya masalah ekonomi berawal karena kebutuhan yang sangat banyak, tetapi alat pemuasan kebutuhan yang serba terbatas, namun perbedaan menjadi besar ketika berlanjut pada proses pilihan optimal.<sup>24</sup>

Berikut ini penjelasan tentang aplikasi konsep *mudharabah* atau peminjaman modal pada BMT Al-Hijrah Salo. Diantara yang ditinjau penulis dari sudut pandang ekonomi Islam tentang aplikasi konsep *mudharabah* adalah

---

<sup>24</sup> Akhmad Mujahidin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru Riau, 2007), Cet. I, h. 2

masalah peminjaman modal untuk mengembangkan usaha dan bentuk-bentuk usaha yang memperoleh peminjaman modal (*mudharabah*) pada BMT Al-Hijrah Salo.

#### A. Sistem peminjaman modal (*mudharabah*)

Menurut kesepakatan para ulama bahwa hukum *mudharabah* itu boleh. Karena di dalamnya terdapat kelembutan dan kasih sayang sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan mereka dan meringankan penderitaannya. Ulama juga sepakat bahwa *mudharabah* yang dibenarkan dalam Islam itu adalah jika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dan ia berhak atas keuntungan dari usahanya itu.

Kalau dilihat dari aplikasi konsep yang diterapkan BMT Al-Hijrah Salo pada sistem peminjaman modal diberikan kepada nasabah dalam bentuk barang, sedangkan dalam syarat *mudharabah* modal yang diberikan oleh *sahibul maal* hendaknya dalam bentuk tunai (uang), namun hal itu tidak menyalahi hukum agama islam dan sistem *mudharabah* sebab pemberian barang yang diberikan modal usaha kepada nasabah itu dinilai dengan besarnya mata uang. Begitu pula dalam pemberian dana, BMT Al-Hijrah Salo masih menggunakan waktu yang cukup lama dalam memberikan modal kepada nasabahnya, sedangkan usaha yang akan dikembangkan itu membutuhkan dana secepat mungkin, tujuan BMT Al-Hijrah Salo dalam memberikan dana yang cukup lama ialah agar mereka betul-betul mengetahui bagaimana usaha ini di jalan kan, apakah layak BMT memberikan dana atau tidaknya, agar tidak terjadi kerugian dalam menjalankan usaha oleh nasabahnya dan hal ini tidak dilarang oleh syariat islam.

Adapun syarat dan rukun mudharabah adalah :

1. Rukun *mudharabah*

- a. Shaibul maal (pemilik modal)
- b. Mudharib (pengelola)
- c. Mal (modal)
- d. Kerja /usaha
- b. Nisbah (keuntungan)
- c. Ijab qabul<sup>25</sup>

2. Syarat *mudharabah*

- a. Pemodal dan pengelola. Dalam *mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak: penyediaan dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Syarat keduanya sebagai berikut:
  - 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum
  - 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak
- b. *Sighat* (ijab dan qabul). Ucapan (*sighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurkan kontrak. *Sighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut :
  - 1) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.

---

<sup>25</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. rajaGrafindo Persada, 2008), h. 56

- 2) *sighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
- 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani.
- 4) Modal (*maal*). Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktifitas *mudharabah*. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
  - b. Modal harus tunai.
- 5) Nisbah (keuntungan). Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir dari *mudharabah*. Namun, keuntungan itu terkait oleh syarat berikut
  - a. Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak
  - b. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu kontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan.
  - c. Kalau jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu kewaktu

d. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya apa saja yang ditanggung pengelola.<sup>26</sup>

Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Mudharabah berdasarkan ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Seperti  $\frac{1}{2}$  dari keuntungan atau  $\frac{1}{4}$  dan sebagainya. Disini dapat kita paparkan bahwa mudharabah secara umum merupakan suatu perjanjian perkongsian dimana yang saling berkongsi saling membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan *ekuiti*, walaupun sebenarnya tidak harus begitu. Semua kerugian biasanya dianggap sebagai sifat modal dan resiko dari modal.

B. Bentuk-bentuk usaha yang memperoleh peminjaman modal (*mudharib*).

BMT Al-Hijrah Salo tidak dibenarkan membiayai sektor-sektor usaha yang mengandung unsur *gharar*, *maisir*, *riba* ataupun unsur yang tidak halal. Misalnya pembiayaan di bidang usaha minuman keras, hotel atau tempat hiburan yang mengandung unsur maksiat. Selain itu BMT Al-Hijrah Salo juga tidak diperbolehkan menjadi lembaga pencucian uang haram (*money loundri*), seperti

---

<sup>26</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta, : Gema Insani, 2004), Cet.1, h.334-335

uang bisnis narkoba, hasil korupsi, dan menghindari kegiatan spekulasi mata uang.

Dalam pandangan ekonomi syariah uang bukan sebagai komoditas, melainkan dipergunakan dalam bentuk investasi yang produktif untuk kemakmuran masyarakat dimuka bumi. Dengan demikian, konsep penggunaan uang dalam konsep syariah adalah tujuan produktivitas, bukan sebagai komoditas apalagi untuk spekulasi, sehingga apabila konsep penggunaan uang melalui lembaga keuangan seperti BMT ataupun perbankan syariah dilaksanakan secara sungguh-sungguh maka akan menciptakan suatu sistem perekonomian yang sangat berdaya tahan terhadap inflasi, spekulasi mata uang jelas pengaruh terhadap mata uang.

BMT Al-Hijrah Salo membuka peluang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk suatu usaha baik muslim maupun non muslim. Karena ekonomi syariah tidak membedakan muslim maupun non muslim. Selagi hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang disyariatkan agama Islam. Baik itu dalam bentuk usaha maupun karakter yang dimiliki seseorang yang ingin menyalurkan dana maupun menghimpun dana. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang mudharabah dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yaitu :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ  
 مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحِصُوهُ  
 فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ  
 مِنكُم مَّرْضَىٰ وَعَآخِرُونَ يَضُرُّونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن  
 فَضْلِ اللَّهِ وَعَآخِرُونَ يُقَدِّتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ  
 مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا  
 وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dari ayat di atas jelas bahwa mudharabah dibenarkan dalam Islam selagi usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebab BMT Al-Hijrah Salo mempunyai fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana adapun tujuan BMT Al-Hijrah Salo melakukan hal demikian adalah untuk meningkatkan perekonomian umat.



Jadi, aplikasi konsep mudharabah yang diterapkan pada BMT Al-Hijrah tidak menyalahi syariat islam, dalam melakukan pembiayaan pihak BMT Al-Hijrah memberikan modal usaha dalam bentuk barang.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi *mudharabah* yang diterapkan oleh BMT Al-Hijrah Salo adalah dengan cara menghimpun dana (*funding*) melalui produk *tabungan insani* dan *deposito berkah* kemudian menyalurkan kembali (*financing*) melalui pembiayaan *mudharabah* yang meliputi berbagai jenis usaha yang berorientasi halal. Akad pembiayaan yang dilakukan antara pihak BMT Al-Hijrah dengan nasabahnya secara lisan dan tulisan. Sedangkan dalam segi modal, BMT Al-Hijrah memberikan dalam bentuk barang.
2. Kendala yang dihadapi oleh BMT Al-Hijrah Salo dalam menjalankan aplikasi *mudharabah* adalah:
  - a. Tingkat persaingan dengan bank konvensional
  - b. Kurangnya sumberdaya manusia
  - c. Teknologi informasi (TI) yang kurang mendukung dalam instansi
  - d. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Al-Hijrah Salo
  - e. Minimnya dana yang dapat dibiayai oleh BMT Al-Hijrah Salo
  - f. Sulitnya menemukan orang yang bersifat jujur

1. Menurut kesepakatan para ulama, hukum *mudharabah* adalah *mubah*. Karena di dalamnya terdapat kelembutan dan kasih sayang sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan mereka dalam meringan penderitaannya. Ulama juga bersepakat bahwa *mudharabah* yang dibenarkan dalam Islam adalah jika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dan ia berhak atas keuntungan dari usaha itu. Konsep inilah yang telah diterapkan oleh BMT Al- Hijrah Salo.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya memajukan BMT Al-Hijrah, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi produk-produk BMT Al-Hijrah kepada masyarakat khususnya pembiayaan *mudharabah* hal ini dikarenakan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang mudharabah masih sangat rendah dan juga masih banyak yang belum mengerti dan salah faham tentang bank syariah dan menganggapnya sama saja dengan bank konvensional.
2. Pembiayaan mudharabah yang akan diberikan oleh BMT Al-Hijrah hendaknya dalam bentuk uang sebab dalam syarat dan rukun mudharabah pemberian dana hendaknya berbentuk tunai (mata uang).
3. Lebih mempercepat proses pencairan agar lebih memudahkan masyarakat yang memerlukan modal usaha secepat mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2006)
- Amalia, Euis, Keadilan Distributive Dalam Ekonomi Islan Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Antonio, Muhammad, Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insane press, 2001)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Departemen Agama RI, *al-qur'an al-karim dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra )
- Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, Cet. 1 2002)
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- Jafri, A. Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru : Susqa Press, 2000)
- Karim, Adiwarmann, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 2006)
- K. Lubis, Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)

\_\_\_\_\_, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008)

Muhsin Sulaiman, Thahir Abdul, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung : PT. Al-Ma'rif, 1985)

Mujahidin, Akhmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru Riau, 2007)

Rivai. H, Veithrizal, *Islamic Financial Management : Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada : 2008)

Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*,(Jakarta,: Gema Insani, 2004)

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)